

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terbagi menjadi berbagai provinsi, kota, dan kabupaten yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Mengingat luasnya wilayah dan keragamannya, Indonesia dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif di seluruh daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengimplementasikan sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Menurut Hartika & Sholatiyah (2024), otonomi berasal dari bahasa Latin yang berarti "sendiri" dan "aturan", yang secara umum mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penerapan otonomi daerah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya pemberdayaan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, memaksimalkan potensi ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan daerah. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah, yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh

masyarakat tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Ajeng & Heriyanto, 2019).

Di dalam konteks PAD, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sumber penting bagi banyak daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, yang tercermin dari tingginya aktivitas ekonomi warganya. PKB dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sementara BBNKB dikenakan pada transaksi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti jual beli, hibah, atau warisan (Hidayat & Maulana, 2022). Berdasarkan regulasi daerah seperti PERGUB Nomor 53 Tahun 2020, pengelolaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan daerah.

Penerimaan dari kedua pajak ini menunjukkan potensi yang besar, terutama dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022). Sebagai salah satu sumber utama PAD, pajak daerah ini memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurut laporan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri (2022), penerimaan PAD DKI Jakarta masih menghadapi beberapa kendala yaitu salah satu hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan PKB adalah masalah penagihan pajak, khususnya terkait dengan masih banyaknya pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama setelah transaksi jual beli kendaraan, sehingga

menyebabkan potensi pajak yang hilang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 turut mempersulit upaya peningkatan pendapatan daerah, memperumit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, termasuk optimalisasi sistem pengelolaan pajak daerah serta perbaikan mekanisme penagihan agar potensi PAD dari sektor PKB dapat dimanfaatkan secara maksimal (Bapenda DKI Jakarta, 2022; Antara News, 2022; CNBC Indonesia, 2024).

Menurut Nurhayati et al. (2023), efektivitas penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola administrasi pajak, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pemungutan pajak. Di DKI Jakarta, ketimpangan antara target dan realisasi penerimaan pajak bisa jadi mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi, pengawasan, atau rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakannya.

Sebagai pusat ekonomi, otonomi daerah memberikan peluang besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal. Otonomi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada dengan lebih strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks PKB dan BBNKB, efektivitas pengelolaan pajak ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, dan kemandirian fiskal daerah.

Sebagai informasi awal, tabel di bawah ini menyajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.1 Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----|-------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2019 | Rp 8,800,000,000,000 | Rp 8,844,155,231,721 |
| 2 | 2020 | Rp 8,000,000,000,000 | Rp 7,879,175,181,468 |
| 3 | 2021 | Rp 8,800,000,000,000 | Rp 8,634,664,519,292 |
| 4 | 2022 | Rp 9,000,000,000,000 | Rp 9,404,927,298,262 |
| 5 | 2023 | Rp 9,000,000,000,000 | Rp 9,416,563,568,950 |

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) PPID DKI Jakarta, disusun pada tanggal 28 November 2024.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jakarta menunjukkan adanya fluktuasi selama periode 2019–2023. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2021 hingga 2023, melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode tersebut. Sementara itu, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat diamati melalui data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Laporan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----|-------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2019 | Rp 5,650,000,000,000 | Rp 5,403,535,434,750 |
| 2 | 2020 | Rp 3,700,000,000,000 | Rp 3,669,362,320,550 |
| 3 | 2021 | Rp 4,700,000,000,000 | Rp 4,988,048,900,950 |
| 4 | 2022 | Rp 6,000,000,000,000 | Rp 6,297,765,879,900 |
| 5 | 2023 | Rp 6,250,000,000,000 | Rp 6,643,605,545,100 |

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) PPID DKI Jakarta, disusun pada tanggal 28 November 2024.

Berdasarkan Tabel 1.2, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi sepanjang periode 2019 hingga 2023. Perubahan yang terjadi mencerminkan variasi antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.

Pada tahun 2019, anggaran BBNKB ditetapkan sebesar Rp5,65 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar Rp5,403 triliun, yang berarti pencapaian mencapai 95,63% dari target yang ditetapkan. Di tahun 2020, anggaran BBNKB mengalami penurunan signifikan, yaitu menjadi Rp3,7 triliun, berkurang sebesar 34,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pada tahun yang sama juga menurun menjadi Rp3,669 triliun, turun 32,08%. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan transaksi kendaraan bermotor (Permana & Sampurna, 2025).

Pada tahun 2021, anggaran BBNKB meningkat menjadi Rp4,7 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar 27,03% dibandingkan tahun 2020. Realisasi penerimaan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi Rp4,988 triliun, naik sebesar 35,96% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menandakan pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi yang mulai terkendali. Tahun 2022, anggaran kembali meningkat menjadi Rp6 triliun, mengalami kenaikan sebesar 27,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pada tahun ini juga meningkat menjadi Rp6,297 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 26,27% dari tahun 2021, menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan transaksi kendaraan bermotor yang berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2023, anggaran BBNKB kembali naik menjadi Rp6,25 triliun, meskipun hanya meningkat

sebesar 4,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan juga menunjukkan pertumbuhan, mencapai Rp6,643 triliun, meningkat sebesar 5,49% dibandingkan dengan 2022 (Permana & Sampurna, 2025).

Secara keseluruhan, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan tren peningkatan dalam sebagian besar periode 2019 hingga 2023. Namun, terdapat fluktuasi yang signifikan pada tahun 2020, masa awal pandemi COVID-19. Krisis ini menyebabkan penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat akibat penutupan sektor usaha serta pembatasan sosial yang ketat. Dampaknya terlihat pada penurunan penjualan kendaraan baru dan peralihan kepemilikan kendaraan, sehingga transaksi yang dikenakan BBNKB menjadi berkurang. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial yang lebih ketat oleh pemerintah turut memengaruhi penurunan penerimaan pajak ini. Meskipun terdapat pemulihan setelah 2020, dengan peningkatan tarif BBNKB menjadi 12,5% pada akhir 2019, fluktuasi tetap terjadi akibat perubahan kebijakan dan ketidakpastian kondisi ekonomi (Bapenda DKI Jakarta, 2019; JIC Nusantara, 2024; Kompas, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Hanum & Sari (2023), serta Aliah et al. (2019) menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian Grecia et al. (2019), Ajeng & Heriyanto (2019), serta Permana & Sampurna (2025) menunjukkan bahwa penerimaan BBNKB cenderung fluktuatif, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya kebijakan penghapusan sanksi administratif seperti denda keterlambatan pembayaran.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya, dijelaskan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administratif BBNKB dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, mendorong ketertiban administrasi, serta memperbarui data kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada aktivitas ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak (Ahmad et al., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem tarif progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam sistem ini, besaran tarif pajak akan semakin meningkat sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak yang tercatat dengan nama dan alamat yang sama. Dengan demikian, jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, maka pajak yang dikenakan akan dihitung berdasarkan jumlah kendaraan tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 mengenai PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sistem administrasi perpajakan kendaraan bermotor di Jakarta melibatkan kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT. Jasa Raharja. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi DKI Jakarta juga mengimplementasikan sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti pendaftaran dan pembayaran PKB, penerbitan STNK,

pembayaran BBNKB, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) (Widajantie & Anwar, 2020).

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp9,4 triliun, yang mencapai 92% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang sebesar Rp9,6 triliun. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berhasil mengumpulkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp6,64 triliun pada tahun yang sama. Secara keseluruhan, penerimaan pajak DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai Rp43,5 triliun, dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu kontributor utama penerimaan pajak, yang berperan besar dalam mencapai target APBD. Upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak kendaraan melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi seperti E-Samsat dan Drive Thru diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi, serta meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di DKI Jakarta (Karlina & Ethika, 2020).

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendapatan daerah. Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan adanya tantangan dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak ini. Oleh karena itu, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB perlu dihitung untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola dan

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Efektivitas, menurut Ahmad et al. (2020), dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara output dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB di DKI Jakarta diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan pajak dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan fakta-fakta pentingnya peran pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tingkat kepemilikan kendaraan bermotor tinggi, maka optimalisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sangat penting. Kedua jenis pajak ini berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan daerah dan mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal pemerintah. yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada Periode 2019-2023".

B. Pertanyaan Penelitian

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2019-2023?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023?
3. Bagaimana pemetaan efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB di setiap Samsat/Kota di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2019-2023?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023?
5. Apa saja kebijakan dan strategi di Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2019-2023.
2. Mengukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023.
3. Melakukan pemetaan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di setiap wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2019-2023.
5. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai efektivitas dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Konsep efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang dapat diukur melalui hasil atau output yang dicapai dalam penerapannya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

a. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam menilai kebijakan yang telah diterapkan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi Bapenda dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah.

b. Bagi Samsat DKI Jakarta

1. Samsat Kota Jakarta Selatan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi Samsat Jakarta Selatan dalam menilai sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah dilaksanakan. Evaluasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menjangkau wajib pajak, khususnya di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang dinamis.

2. Samsat Kota Jakarta Pusat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi Samsat Jakarta Pusat dalam menilai sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan karakteristik wilayah sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

3. Samsat Kota Jakarta Timur

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi Samsat Jakarta Timur dalam menilai sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah dilaksanakan. Evaluasi dari penelitian ini dapat membantu Samsat dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak di wilayah yang memiliki luas geografis besar dengan populasi wajib pajak yang tersebar.

4. Samsat Kota Jakarta Utara

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi Samsat Jakarta Utara dalam menilai sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya di wilayah dengan karakteristik industri dan pelabuhan yang dominan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.